



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan kebijakan pemerintah menyebabkan timbulnya perubahan asumsi terhadap kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran belanja antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2015 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING  
ILIR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN  
KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran  
2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula		Rp. 1.600.719.935.647,00
b. Bertambah		Rp. 135.968.974.503,86
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 1.736.688.910.150,86
2. Belanja		
a. Semula		Rp. 1.682.778.148.234,00
b. Bertambah		Rp. 199.226.055.495,00
Jumlah belanja stlh perubahan		Rp. 1.882.004.203.729,00
defisit setelah perubahan		Rp. 63.257.080.991,14
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
(1) Semula		Rp. 88.058.212.587,00
(2) Bertambah		Rp. 68.198.405.736,68
jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 156.256.618.323,68
b. Pengeluaran		
(1) Semula		Rp. 6.000.000.000,00
(2) Bertambah		Rp. 4.941.324.745,54
jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 10.941.324.745,54
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 145.315.293.578,14

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula		Rp. 138.652.983.242,00
2) Bertambah		Rp. 8.336.544.965,86
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 146.989.528.207,86

b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp.	1.298.711.325.305,00
2) Berkurang	Rp.	2.403.467.962,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	1.296.307.857.343,00
c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	163.355.627.100,00
2) Bertambah	Rp.	130.035.897.500,00
Jumlah lain-lain pendapatan yg sah sth perubahan	Rp.	293.391.524.600,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	72.459.441.117,00
2) Berkurang	Rp.	41.715.175.600,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	30.744.265.517,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp.	6.163.149.150,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	6.163.149.150,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	6.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	271.328.042,51
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Setelah perubahan	Rp.	6.771.328.042,51
d. Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	53.530.392.975,00
2) Bertambah	Rp.	49.780.392.523,35
Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	103.310.785.498,35
(3) Dana Perimbangan		
a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp.	278.681.696.305,00
2) Berkurang	Rp.	79.371.252.962,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	199.310.443.343,00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp.	931.158.869.000,00
2) Bertambah	Rp.	27.840.355.000,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	958.999.224.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp.	88.870.760.000,00
2) Bertambah	Rp.	49.127.430.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	137.998.190.000,00
(4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		

a. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi		
1) Semula	Rp.	38.191.154.100,00
2) Berkurang	Rp.	16.476.373.500,00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	21.714.780.600,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	3.000.000.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00
c. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	20.855.215.000,00
2) Berkurang	Rp.	13.209.055.000,00
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau Dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	7.646.160.000,00
d. Pendapatan lainnya		
1) Semula	Rp.	104.309.258.000,00
2) Bertambah	Rp.	156.721.326.000,00
Jumlah dana Pendapatan lainnya setelah perubahan	Rp.	261.030.584.000,00

## Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	825.012.252.258,00
2) Bertambah	Rp.	82.072.107.385,00
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	907.084.359.643,00
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	857.765.895.976,00
2) bertambah	Rp.	117.153.948.110,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	974.919.844.086,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja		
a. Belanja pegawai sejumlah		
1) Semula	Rp.	727.991.108.360,00
2) Bertambah	Rp.	8.599.371.385,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	736.590.479.745,00
b. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	1.345.085.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	1.345.085.000,00
c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	3.388.710.000,00
2) Bertambah	Rp.	874.825.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	4.263.535.000,00

d. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	4.722.200.000,00
2) Berkurang	Rp.	2.112.200.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	2.610.000.000,00
e. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	28.879.701.158,00
2) Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	28.879.701.158,00
f. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	57.935.447.740,00
2) Bertambah	Rp.	75.207.911.000,00
Jumlah blj bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	133.143.358.740,00
g. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	750.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	750.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari belanja :		
a. Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, belanja Modal		
1) Semula	Rp.	857.765.895.976,00
2) Bertambah	Rp.	117.153.948.110,00
Jumlah belanja pegawai, belanja Barang dan Jasa Belanja modal setelah perubahan	Rp.	974.919.844.086,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	88.058.212.587,00
2) Bertambah	Rp.	68.198.405.736,68
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	156.256.618.323,68
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	4.941.324.745,54
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	10.941.324.745,54
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp.	45.750.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	24.285.041.954,14
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	70.035.041.954,14
b. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00



Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp.	1.855.140.687,00
2) Bertambah	Rp.	5.805.416.058,54
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	7.660.556.745,54
d. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp.	40.453.071.900,00
2) Bertambah	Rp.	38.107.947.724,00
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	78.561.019.624,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
Penyertaan modal investasi pemerintah daerah		
1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	4.941.324.745,54
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	10.941.324.745,54

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 21 Oktober 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

  
ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 21 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

  
HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015  
NOMOR: 4